


SKRIPSI


DENNY BAGUS ERWANTO

TANGGUNG GUGAT LESSEE TERHADAP LESSOR BILA TERJADI WANPRESTASI



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**TANGGUNG GUGAT LESSEE
TERHADAP LESSOR BILA TERJADI WANPRESTASI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Handwritten signature of the supervisor, Hj. Moerdiati Soebagio.


Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., MS.
NIP. 130 287 031

Handwritten signature of the author, Denny Bagus Erwanto.

Denny Bagus Erwanto
NIM. 039614399

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV
PENUTUP



1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum yang terjadi pada perjanjian leasing pada umumnya melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu lessor selaku penyedia dana, supplier selaku pihak yang menyediakan barang modal sebagai objek perjanjian leasing serta lessee sebagai pihak yang memerlukan barang modal, dengan kewajiban membayar kembali nilai harga barang modal tersebut kepada lessor secara angsuran.
- b. Perjanjian leasing terjadi sejak lessee menandatangani blanko kontrak yang telah disediakan lessor sampai batas waktu yang telah disepakati. Selama masa perjanjian ini, pihak yang sering melakukan wanprestasi adalah lessee, untuk mengatasi hal ini, maka peraturan perundang-undangan memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi lessor untuk mendapatkan haknya, selaku pembiaya modal dan pemilik barang modal. Upaya hukum yang ditempuh lessor dimulai dengan diberikannya peringatan kepada lessee untuk dilaksanakannya prestasi sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka lessor berhak untuk mengambil barang modal miliknya.